



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: **623** /UN17/KM/2021

TENTANG
TIM PEMBINAAN KOMPETISI NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (KN MIPA) Tahun 2021, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pembinaan bagi Peserta KN MIPA tahun 2021, yang lolos seleksi Tingkat Universitas;
 - bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pembina bagi Peserta KN MIPA tahun 2021;
 - bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Permendikbud Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Pedoman KN MIPA 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEMBINAAN KOMPETISI NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- Pertama : Membentuk Tim Pembinaan KN MIPA Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 April 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1024

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR. 603-/UN17/KM/2021
 TANGGAL 26 APRIL 2021
 TENTANG TIM PEMBINAAN KOMPETISI NASIONAL
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pelindung	PNS
2.	Dr.Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P	Penanggungjawab	PNS
3.	Dr. Aditya Irawan ,S.Pi., M.Si	Ketua	PNS
4.	Dr.Bibit Suhatmady,SPd., M.Si	Wakil Ketua	PNS
5.	Drs. Haeruddin, M.Si.	Sekretaris	PNS
Pembina Bidang Studi Fisika			
14.	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Ketua	PNS
15.	Shelly Efwinda, M.Pd	Anggota	PNS
16.	Puardmi Damayantu. M.Pd	Anggota	PNS
17.	Wahidah, S.Si., M.T	Anggota	PNS
Pembina Bidang Studi Kimia			
18.	Dr.Subur P, Pasaribu, M.Si	Ketua	PNS
19.	Prof. Dr. Mukhamad Nurhadi,M.Si	Anggota	PNS
20.	Sukemi, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
21.	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Anggota	PNS
Pembina Bidang Studi Biologi			
22.	Dr. Herliana, M.Pd	Ketua	PNS
23.	Dr. Sonja Lumoa., M.Kes	Anggota	PNS
24.	Imam Rosadi, M.Si	Anggota	PNS
25.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
Pembina Bidang Studi Matematika			
26.	Dr. Zainuddin Untu., M.Pd	Ketua	PNS
27.	Wasono, S.Si.,M.Si	Anggota	PNS
28.	Nanda Arista Rizki, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
29.	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS
Sekretariat			
34.	Juwari, S.Hut.,M.P.	Ketua	PNS
35.	Siti Maisyaroh,SE.,M.Si	Anggota	PNS
36.	Mariyani, S.P	Anggota	PNS
37.	Ardiansyah,A.Md	Anggota	PNS
38.	Makhsum	Anggota	PNS
39.	Imee Latifah, S.Pi	Anggota	NON PNS
40.	Fajriani Achadhita, S. Kom., M.M	Anggota	NON PNS
41.	Muhammad Faisal	Anggota	NON PNS

Ditetapkan di Samarinda
 /Rektor



Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si
 NIP. 19621231 199103 1 024